



KEPUTUSAN

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

NOMOR : W3.Mil06/39 /HM.00/II/2023

Tentang

KEBIJAKAN PENGGUNAAN DIREKTORI PUTUSAN  
PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan yang efisien, efektif, dan cepat dalam penyelesaian perkara serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, perlu ditetapkan kebijakan tentang penggunaan direktori putusan pada Pengadilan Militer III-17 Manado;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
  5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik;
  6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
  7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN


Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Kebijakan Penggunaan Direktori Putusan pada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Kesatu : Bahwa Para Hakim dan seluruh anggota Staf Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado harus mengetahui dan dapat menggunakan Direktori Putusan.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan, ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 3 Januari 2023  
Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.

Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MA RI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya